



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Telepon (0711) 335362**

**PALEMBANG**

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)**

**Nomor 610/08/SP/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024, Tanggal 06 September 2024**



**PEKERJAAN : REVITALISASI DANAU OPI KEC. JAKABARING  
TAHAP III**

**LOKASI : KOTA PALEMBANG**

**NILAI KONTRAK : Rp. 3.494.995.600,00 (TIGA MILYAR EMPAT RATUS  
SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS  
SEMBILAN PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS  
RUPIAH), TERMASUK PPN 11 % DAN PAJAK YANG  
SAH LAINNYA**

**KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI  
PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENINGKATAN FOLDER/KOLAM RETENSI**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PENYEDIA :**

**CV. DAYA USAHA**

**Jl. Lintas Timur Ds Lubuk Sakti, No. 27, Lubuk Sakti, Indralaya, Kab.  
Ogan Ilir, Sumatera Selatan**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Telepon 0711-352362

**PALEMBANG**



FAX : 0711 - 361381

**SURAT PERJANJIAN  
(KONTRAK)**

**UNTUK MELAKSANAKAN**

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :**

**REVITALISASI DANAU OPI KEC. JAKABARING TAHAP III**

Nomor 610/08/SP/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024, Tanggal 06 September 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Palembang** pada hari **Jum'at** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (06-09-2024), berdasarkan Penetapan Pemenang Tender Nomor 03/18/UKPBJ-PK.02.22/I/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/08-SPPBJ/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024 tanggal 05 September 2024, antara :

1. Nama : **Hendra, S.T., M.Si.**  
NIP : 19800321 200901 1 015  
Jabatan : Kepala UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK  
Berkedudukan di : Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut "**KPA/PPK**".

2. Nama : **Muhammad Rafli**  
Jabatan : Direktur CV. Daya Usaha  
N.P.W.P. : 21.052.412.0-312.000  
Berkedudukan di : Jl. Lintas Timur Ds Lubuk Sakti, No. 27, Lubuk Sakti, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Daya Usaha berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris Hatta, S.H., Nomor 14 tanggal 27 Maret 2007 dan Akta Perubahan Terakhir dari Anwar Junaidi, SH. Nomor 21 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

*Handwritten signature*



Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 nomor 1781);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya beserta Perubahannya;
13. Peraturan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023, Tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023, Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

*Handwritten signature/initials*

18. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Nomor DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 06 Februari 2024, Kode Rekening 5.2.04.02.06.0006 Pekerjaan Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III pada Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Folder/Kolam Retensi Tahun Anggaran 2024.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- a. Telah diadakan proses seleksi penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. KPA/PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III** sebagaimana diterangkan dalam dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- c. Penyedia telah menyatakan kepada KPA/PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. KPA/PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. KPA/PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA/PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

Handwritten signature and initials.



1.

| NO.      | URAIAN PEKERJAAN                                                              | SAT  | KUANTITAS | HARGA SATUAN<br>(Rp.) | TOTAL<br>(Rp.) | TOTAL + PAJAK<br>(11%)<br>(Rp.) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3    | 4         | 5                     | 6              | 7                               |
| <b>A</b> | <b>PENERAPAN SMKK DAN K3</b>                                                  |      |           |                       |                |                                 |
| 1        | Penyiapan dokumen penerapan SMKK                                              | Ls   | 1,00      | 2.722.500,00          | 2.722.500,00   | 3.021.975,00                    |
| 2        | Pengarahan K3(Safety briefing)                                                |      |           |                       |                |                                 |
| 3        | Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri                                  |      |           |                       |                |                                 |
|          | a. Helm                                                                       | bh   | 30,00     | 27.000,00             | 810.000,00     | 899.100,00                      |
|          | b. Sarung tangan                                                              | bh   | 30,00     | 4.410,00              | 132.300,00     | 146.853,00                      |
|          | c. Rompi                                                                      | bh   | 30,00     | 10.000,00             | 300.000,00     | 333.000,00                      |
|          | d. Sepatu Booth                                                               | bh   | 30,00     | 66.500,00             | 1.995.000,00   | 2.214.450,00                    |
| 4        | Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan :                             |      |           |                       |                |                                 |
|          | a. Masker                                                                     | box  | 5,00      | 15.000,00             | 75.000,00      | 83.250,00                       |
|          | b. Kotak P3K + Isi                                                            | unit | 2,00      | 276.000,00            | 552.000,00     | 612.720,00                      |
| 5        | Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas |      |           |                       |                |                                 |
|          | Rambu Petunjuk                                                                | bh   | 1,00      | 25.200,00             | 25.200,00      | 27.972,00                       |
|          | Rambu Larangan                                                                | bh   | 3,00      | 50.400,00             | 151.200,00     | 167.832,00                      |
|          | Rambu Peringatan                                                              | bh   | 5,00      | 25.200,00             | 126.000,00     | 139.860,00                      |
|          | Rambu Kewajiban                                                               | bh   | 2,00      | 50.400,00             | 100.800,00     | 111.888,00                      |
|          | Rambu Informasi                                                               | bh   | 1,00      | 50.400,00             | 50.400,00      | 55.944,00                       |
|          | Jalur Evakuasi (Petunjuk Escape Route)                                        | bh   | 1,00      | 12.096,00             | 12.096,00      | 13.426,56                       |
|          |                                                                               |      |           |                       |                |                                 |
| <b>B</b> | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>                                                    |      |           |                       |                |                                 |
| 1        | Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi                                              | Ls   | 1,00      | 8.800.000,00          | 8.800.000,00   | 9.768.000,00                    |
| 2        | Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Gudang Sementara                              | m2   | 40,00     | 648.261,12            | 25.930.444,80  | 28.782.793,73                   |
| 3        | Pek. Pengukuran dan Uizet                                                     | m    | 1.250,00  | 4.276,80              | 5.346.000,00   | 5.934.060,00                    |
|          |                                                                               |      |           |                       |                |                                 |
| <b>C</b> | <b>PEKERJAAN SALURAN KELILING</b>                                             |      |           |                       |                |                                 |
| 1        | Pek. Galian Tanah Mekanis                                                     | m3   | 883,60    | 43.251,24             | 38.216.795,66  | 42.420.643,18                   |
| 2        | Pek. Galian Tanah Mekanis Dengan Dumptruck (Jarak Angkut <500m)               | m3   | 143,50    | 241.723,08            | 34.687.261,98  | 38.502.860,80                   |
| 3        | Pek. Urugan Tanah Kembali Hasil Galian (Berikut Perataan)                     | m3   | 331,38    | 90.475,00             | 29.981.605,50  | 33.279.582,11                   |
| 4        | Pek. Lean Concrete (Lantai Kerja) Mutu Fc 7,5 Mpa                             | m3   | 53,23     | 789.147,17            | 42.006.303,86  | 46.626.997,28                   |

pau

| 1  | 2                                                 | 3   | 4         | 5            | 6              | 7                |
|----|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|----------------|------------------|
| 5  | Pek. Sloof Beton Uk. 12 x 15                      |     |           |              |                |                  |
|    | - Pek. Bekisting (Sloof)                          | m2  | 789,16    | 225.690,30   | 178.105.757,15 | 197.697.390,44   |
|    | - Pek. Pembesian (Sloof)                          | kg  | 5.589,16  | 14.801,60    | 82.728.510,66  | 91.828.646,83    |
|    | - Pek. Beton Mutu Fc 15 Mpa (Sloof)               | m3  | 49,60     | 1.129.200,00 | 56.008.320,00  | 62.169.235,20    |
| 6  | Pek. Pasir Urug                                   | m3  | 37,58     | 179.685,00   | 6.752.562,30   | 7.495.344,15     |
| 7  | Pek. Beton Mutu Fc 15 Mpa (Lantai Saluran)        | m3  | 75,15     | 1.129.200,23 | 84.859.397,28  | 94.193.930,98    |
| 8  | Pek. Kolom Praktis                                | M   | 376,20    | 114.466,00   | 43.062.109,20  | 47.798.941,21    |
| 9  | Pek. Ring Balok                                   | M   | 2.755,92  | 155.296,90   | 427.985.832,65 | 475.064.274,24   |
| 10 | Pek. Struktur Lantai Beton                        |     |           |              |                |                  |
|    | - Pek. Pemasangan Bekisting Lantai                | m2  | 136,00    | 292.139,10   | 39.730.917,60  | 44.101.318,54    |
|    | - Pek. Pembesian Tulangan Lantai                  | kg  | 741,20    | 14.801,60    | 10.970.945,92  | 12.177.749,97    |
|    | - Pek. Beton Mutu Fc 20 Mpa (K-250)(Lantai)       | m3  | 16,32     | 1.129.200,23 | 18.428.547,75  | 20.455.688,00    |
| 11 | Pek. Pas. Bata 1/2 Batu                           | M2  | 1.082,16  | 124.012,90   | 134.201.799,86 | 148.963.997,84   |
| 12 | Pek. Plesteran 1SP:3PP 15mm                       | M2  | 1.803,69  | 69.436,62    | 125.242.137,13 | 139.018.772,21   |
| 13 | Pek. Pipa Suling (Pipa Dia. 1/2 inch)             | M   | 250,80    | 19.082,25    | 4.785.828,30   | 5.312.269,41     |
| 14 | Pek. Pengadaan Plastik Cor                        | M2  | 1.064,68  | 2.887,11     | 3.073.848,27   | 3.411.971,58     |
|    |                                                   |     |           |              |                |                  |
|    | <b>D PEKERJAAN AREA PULAI FOREST</b>              |     |           |              |                |                  |
| 1  | Pek. Galian Biasa Secara Manual                   | m3  | 2,34      | 135.828,00   | 317.837,52     | 352.799,65       |
| 2  | Pek. Timbunan Tanah Datangan                      | m3  | 343,87    | 202.262,50   | 69.552.005,88  | 77.202.726,53    |
| 3  | Lantai Kerja                                      | m3  | 0,39      | 789.147,17   | 307.767,40     | 341.621,81       |
| 4  | Pasir Urug                                        | m3  | 0,39      | 179.685,00   | 70.077,15      | 77.785,64        |
| 5  | Pondasi Bata                                      | m2  | 7,82      | 261.726,30   | 2.046.699,67   | 2.271.836,63     |
| 6  | Pek. Dinding Bata 1/2 Batu                        | m2  | 11,72     | 124.012,90   | 1.453.431,19   | 1.613.308,62     |
| 7  | Pek. Plesteran (ad. 1SP:3PP)                      | m2  | 19,54     | 69.436,62    | 1.356.791,55   | 1.506.038,62     |
| 8  | Pohon Pulai                                       | btg | 5,00      | 1.800.000,00 | 9.000.000,00   | 9.990.000,00     |
|    |                                                   |     |           |              |                |                  |
|    | <b>E PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR KELILING DANAU</b> |     |           |              |                |                  |
| 1  | Pek. Perakitan Besi Pagar Keliling Danau          | kg  | 24.368,70 | 40.455,25    | 985.841.850,68 | 1.094.284.454,25 |
| 2  | Pek. Cat Menie                                    | m2  | 887,63    | 56.910,70    | 50.515.644,64  | 56.072.365,55    |
| 3  | Pek. Fin Cat Besi                                 | m2  | 887,63    | 50.831,00    | 45.119.120,53  | 50.082.223,79    |

24/11



| 1                                                                                                                                | 2                                                          | 3    | 4        | 5              | 6              | 7                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|----------------|-------------------------|
| <b>F</b>                                                                                                                         | <b>PEKERJAAN SUMUR RESAPAN</b>                             |      |          |                |                |                         |
| 1                                                                                                                                | Pek. Galian Tanah Biasa Secara Manual                      | m3   | 16,00    | 135.828,00     | 2.173.248,00   | 2.412.305,28            |
| 2                                                                                                                                | Pek. Hamparan Agregat Kasar                                | m3   | 1,89     | 599.753,00     | 1.133.533,17   | 1.258.221,82            |
| 3                                                                                                                                | Pek. Pemasangan Ijuk                                       | m2   | 12,57    | 160.875,00     | 2.022.198,75   | 2.244.640,61            |
| 4                                                                                                                                | Pek. Pengadaan Buis Beton Berlubang diameter 100cm berikut | unit | 16,00    | 1.065.939,94   | 17.055.039,04  | 18.931.093,33           |
|                                                                                                                                  | Tutup Buis Berlubang                                       |      |          |                |                |                         |
|                                                                                                                                  |                                                            |      |          |                |                |                         |
| <b>G</b>                                                                                                                         | <b>PEKERJAAN WAY FINDING</b>                               |      |          |                |                |                         |
| 1                                                                                                                                | Pek. Galian Tanah Manual                                   | m3   | 0,05     | 135.828,00     | 6.791,40       | 7.538,45                |
| 2                                                                                                                                | Pek. Ungran Pasir                                          | m3   | 0,01     | 179.685,00     | 1.796,85       | 1.994,50                |
| 3                                                                                                                                | Pondasi Bata                                               | m2   | 0,48     | 261.726,30     | 125.628,62     | 139.447,77              |
| 4                                                                                                                                | Pek. Struktur Sloof Beton                                  |      |          |                |                |                         |
|                                                                                                                                  | - Pek. Pemasangan Bekisting Sloof                          | m2   | 0,36     | 225.690,30     | 81.248,51      | 90.185,85               |
|                                                                                                                                  | - Pek. Pembesian Tulangan                                  | kg   | 2,68     | 14.801,60      | 39.668,29      | 44.031,80               |
|                                                                                                                                  | - Pek. Beton Mutu Fc' 20 Mpa (K-250)(Sloof)                | m3   | 0,02     | 1.129.200,23   | 22.584,00      | 25.068,24               |
| 5                                                                                                                                | Pek. Struktur Kolom Praktis                                | m    | 3,12     | 114.466,00     | 357.133,92     | 396.418,65              |
| 6                                                                                                                                | Pek. Struktur Balok Praktis                                | m    | 1,20     | 155.296,90     | 186.356,28     | 206.855,47              |
| 7                                                                                                                                | Pek. Pasangan Bata Pas. 1/2 Batu (ad. ISP:4PP)             | m2   | 2,12     | 124.012,90     | 262.907,35     | 291.827,16              |
| 8                                                                                                                                | Pek. Plesteran ISP:3PP 15mm                                | m2   | 4,75     | 69.436,62      | 329.823,95     | 366.104,58              |
| 9                                                                                                                                | Pek. Pemasangan Batu Templek                               | m2   | 1,25     | 375.012,00     | 468.765,00     | 520.329,15              |
| 10                                                                                                                               | Plat besi Way Finding tebal 2mm + Fin Laser Grafir         | m2   | 3,36     | 766.753,47     | 2.576.291,66   | 2.859.683,74            |
|                                                                                                                                  |                                                            |      |          |                |                |                         |
| <b>H</b>                                                                                                                         | <b>PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>                      |      |          |                |                |                         |
| 1                                                                                                                                | Lampu Penerangan Jalan                                     | unit | 8,00     | 7.036.155,50   | 56.289.244,00  | 62.481.060,84           |
| 2                                                                                                                                | Pek. Pengadaan dan Instalasi Trafo 100 Kva                 | unit | 1,00     | 121.387.939,49 | 121.387.939,49 | 134.740.612,83          |
| 3                                                                                                                                | Lampu sorot Tiang Taman (Penambahan Lampu)                 | unit | 26,00    | 144.130,80     | 3.747.400,80   | 4.159.614,89            |
| 4                                                                                                                                | Distribusi Kabel Penerangan Luar NYFGBY 4x4mm2             | m    | 1.150,00 | 107.058,60     | 123.117.390,00 | 136.660.302,90          |
| 5                                                                                                                                | Distribusi Kabel Panel Luar NYFGBY 4x16mm2                 | m    | 626,00   | 283.824,20     | 177.673.949,20 | 197.218.083,61          |
|                                                                                                                                  |                                                            |      |          |                |                |                         |
| <b>I</b>                                                                                                                         | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>                                  |      |          |                |                |                         |
| 1                                                                                                                                | Pek. Pemasangan Jaringan Distribusi Pipa Air Bersih PVC 1  | m    | 875,00   | 33.856,90      | 29.624.787,50  | 32.883.514,13           |
| 2                                                                                                                                | Pek. Pemasangan PDAM                                       | ls   | 1,00     | 5.400.000,00   | 5.400.000,00   | 5.994.000,00            |
|                                                                                                                                  |                                                            |      |          |                |                |                         |
| <b>J</b>                                                                                                                         | <b>PEKERJAAN AKHIR</b>                                     |      |          |                |                |                         |
| 1                                                                                                                                | Pekerjaan Pembersihan                                      | Ls   | 1,00     | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 11.100.000,00           |
| 2                                                                                                                                | Pembuatana Laporan dan Dokumentasi Proyek                  | Ls   | 1,00     | 12.666.687,25  | 12.666.687,25  | 14.060.022,85           |
| 3                                                                                                                                | Shop Drawing dan As Built Drawing                          | Ls   | 1,00     | 8.355.687,25   | 8.355.687,25   | 9.274.812,85            |
|                                                                                                                                  | <b>TOTAL</b>                                               |      |          |                |                | <b>3.494.995.670,69</b> |
|                                                                                                                                  | <b>PEMBULATAN</b>                                          |      |          |                |                | <b>3.494.995.600,00</b> |
| <b>Terbilang : (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)</b> |                                                            |      |          |                |                |                         |

*Handwritten signature/initials*

Pasal 3

**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 3.494.995.600,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, dengan kode akun kegiatan 1.03.02.1.01;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
3. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank SumselBabel Cabang Pembantu Parameswara Palembang Rekening Nomor 2113-50-00333 atas nama Penyedia : CV. Daya Usaha;
4. Besaran Uang Muka Kerja ditentukan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak dan dibayarkan setelah Penyedia menyerahkan jaminan Uang Muka Kerja senilai uang muka kerja yang diterima;
5. Angsuran Pertama sebesar 25 % dari Nilai Kontrak dibayarkan setelah Kemajuan Fisik Pekerjaan mencapai nilai minimal 30 % dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Konsultan Supervisi dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran. Apabila mengambil uang muka kerja, maka harus dipotong 25 % (maksimum besar uang muka kerja yang dapat diberikan);
6. Angsuran Kedua sebesar 25 % dari Nilai Kontrak dibayarkan setelah Kemajuan Fisik Pekerjaan mencapai nilai minimal 55 % dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kedua yang telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Konsultan Supervisi dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran. Apabila mengambil uang muka kerja, maka harus dipotong 25 % (maksimum besar uang muka kerja yang dapat diberikan);
7. Angsuran Ketiga sebesar 25 % dari Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan dibayarkan setelah Kemajuan Fisik Pekerjaan mencapai nilai minimal 80 % dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Ketiga yang telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Konsultan Supervisi dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran. Apabila mengambil uang muka kerja, maka harus dipotong 25 % (maksimum besar uang muka kerja yang dapat diberikan);
8. Angsuran Keempat sebesar 20 % dari Nilai Kontrak dibayarkan setelah Kemajuan Fisik Pekerjaan mencapai nilai 100 % berdasarkan hasil perhitungan pengukuran *As Build Drawing (ABD)* yang tercantum dalam spesifikasi teknis dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Konsultan Supervisi dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dan Berita Acara Pembayaran. Apabila mengambil uang muka kerja, maka harus dipotong 25 % (maksimum besar uang muka kerja yang dapat diberikan);



9. Angsuran Kelima sebesar 5 % dari Nilai Kontrak dibayarkan setelah habis masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Serah Terima Pekerjaan Pertama (*PHO*) dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan telah diketahui dan disetujui oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (*PPTK*) dan Pihak Konsultan Supervisi dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (*FHO*);
10. Setiap permintaan pembayaran Penyedia harus mengajukan permohonan pembayaran yang disertai dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan, photo-photo dokumentasi dan *backup* data 30%, 55%, 80% dan 100% serta *addendum* bila diperlukan.

#### Pasal 4

#### **DOKUMEN KONTRAK**

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari *adendum* Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a). *Adendum* Kontrak (apabila ada);
  - b). Surat Perjanjian;
  - c). Surat Penawaran;
  - d). Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e). Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f). Spesifikasi Teknis dan gambar;
  - g). Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas /Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h). Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

#### Pasal 5

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. KPA/PPK mempunyai hak dan kewajiban :
  - a). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b). meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - c). menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

*Ref 4*

- d). memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
  - e). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban:
- a). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasana dari KPA/PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - c). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPK;
  - d). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - f). memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPK;
  - g). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - h). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

#### Pasal 6

#### **MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 105 (seratus lima) hari kalender termasuk hari besar dan hari libur terhitung sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan 19 Desember 2024.
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

*Handwritten signature*



Dengan demikian, KPA/PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Kepala UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Sumatera Selatan  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK,



**Hendra S.T., M.Si.**  
Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19800321 200901 1 015

Untuk dan atas nama

Penyedia  
CV. Daya Usaha,



**Muhammad Rafli**  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Telepon 0711-352362  
**PALEMBANG**



FAX : 0711 – 361381

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LOKASI PEKERJAAN**

Nomor 610/08/BA-STLP/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (06-09-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Hendra, S.T., M.Si.**  
NIP : 19800321 200901 1 015  
Jabatan : Kepala UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK  
Alamat : Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **KPA/PPK**.

2. Nama : **Muhammad Rafli**  
Jabatan : Direktur CV. Daya Usaha  
Alamat : Jl. Lintas Timur Ds Lubuk Sakti, No. 27, Lubuk Sakti, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Bertindak untuk dan atas nama CV. Daya Usaha berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris Hatta, S.H., Nomor 14 tanggal 27 Maret 2007 dan Akta Perubahan Terakhir dari Anwar Junaidi, SH. Nomor 21 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut **Penyedia**.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 610/08/SP/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024, Tanggal 06 September 2024, KPA/PPK dan Penyedia dalam kedudukannya masing-masing telah sepakat mengadakan serah terima lokasi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. KPA/PPK menyerahkan lokasi pekerjaan untuk dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut diatas;
2. Penyedia akan melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar-gambar Teknis yang diberikan oleh KPA/PPK kepada Penyedia;
3. Penyedia bertanggung jawab atas aset-aset milik Penyedia berupa peralatan dan bahan selama waktu pelaksanaan;
4. Pekerjaan tersebut diatas harus dapat diselesaikan oleh Penyedia dalam waktu 105 (seratus lima) hari kalender termasuk hari libur.

Demikian Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama

Kepala UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Sumatera Selatan  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK,

**Hendra, S.T., M.Si.**  
Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19800321 200901 1 015

Untuk dan atas nama

CV. Daya Usaha  
Penyedia,

**Muhammad Rafli**  
Direktur





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Telepon 0711-352362  
PALEMBANG



FAX : 0711 - 361381

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor 610/08/SPMK/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024

**Paket Pekerjaan : Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Hendra, S.T., M.Si.**

Kepala UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK.

Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran/PPK**;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 610/08/SP/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024, Tanggal 06 September 2024, bersama ini memerintahkan :

**CV. Daya Usaha**

Jl. Lintas Timur Ds Lubuk Sakti, No. 27, Lubuk Sakti, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh : **Muhammad Rafli**.

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup pekerjaan : Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III;
2. Tanggal mulai kerja : 06 September 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 105 (seratus lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Desember 2024;
5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar  $\frac{1}{1000}$  (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palembang, 06 September 2024

Untuk dan atas nama Dinas PSDA Prov. Sumsel  
Kepala UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi  
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK,

**Hendra, S.T., M.Si.**

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19800321 200901 1 015

Menerima dan Menyetujui :

Untuk dan atas nama CV. Daya Usaha,

**Muhammad Rafli**

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1251 Telepon 0711-352362  
PALEMBANG



FAX : 0711 - 361381

Nomor : 027/08-SPPBJ/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024 Palembang, 05 September 2024

Kepada Yth.

**Direktur CV. Daya Usaha**

Jl. Lintas Timur Ds Lubuk Sakti, No. 27, Lubuk Sakti,  
Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan  
di.-

Tempat

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Danau  
OPI Kec. Jakabaring Tahap III**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara pada pekerjaan **Revitalisasi Danau  
OPI Kec. Jakabaring Tahap III** dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar  
**Rp. 3.494.995.600,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan  
ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara  
diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. 174.749.780,00  
(Seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus  
delapan puluh rupiah)**, dengan masa berlaku selama 105 (Seratus lima) hari kalender dan  
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah  
diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi  
terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan  
Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk  
teknisnya.

Kepala UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi  
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Sumatera Selatan  
selaku KPA/PPK,

**Hendra, S.T., M.Si.**  
Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19800321 200901 1 015

**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Sumatera Selatan;
3. Pokja UKPBJ yang bersangkutan;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan;
5. Arsip.





# CV. DAYA USAHA

Jalan Lintas Timur No. 74 Lubuk Sakti  
Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

## SURAT PERNYATAAN

Nama : **Muhammad Rafli**  
Jabatan : **Direktur CV. Daya Usaha**  
N.P.W.P. : **21.052.412.0-312.000**  
Alamat : **Jl. Lintas Timur Ds Lubuk Sakti, No. 27, Lubuk Sakti, Indralaya,  
Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan**

Berdasarkan hasil lelang Pekerjaan Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III sebesar **Rp. 3.494.995.670,69 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh sembilan sen)** dengan ini Saya menyatakan persetujuan pembulatan nilai menjadi sebesar **Rp. 3.494.995.600,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)** dan dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dikarenakan kesulitan pengentrian pada aplikasi FMIS Keuangan dan sistem kesulitan membaca desimal pada nilai kontrak tersebut.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 06 September 2024

CV. DAYA USAHA,



**Muhammad Rafli**  
Direktur



# CV. DAYA USAHA

Jalan Lintas Timur No. 74 Lubuk Sakti  
Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Rafli**  
Jabatan : Direktur CV. Daya Usaha  
N.P.W.P. : 21.052.412.0-312.000  
Alamat : Jl. Lintas Timur Ds Lubuk Sakti, No. 27, Lubuk Sakti, Indralaya,  
Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Danau OPI Kec. Jakabaring Tahap III Nomor 027/08-SPPBJ/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024 tanggal 05 September 2024, dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 610/08/SP/UPTD.WS.MUSI/APBD/PSDA/2024, Tanggal 06 September 2024 dengan Waktu pelaksanaan kontrak adalah 105 (seratus lima) hari kalender termasuk hari besar dan hari libur terhitung sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan 19 Desember 2024.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Palembang, 06 September 2024

CV. DAYA USAHA,



**Muhammad Rafli**  
Direktur